

# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN UPT PUSKESMAS ASAM KUMBANG





Jl. Pasar Baru - Asam Kumbang Nagari Puluik-Puluik Selatan email : asamkumbang.puskesmas@gmail.com Kode Pos. 25653

#### KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ASAM KUMBANG Nomor: 00.8.3.2/ 08 /SK/PKM-ASKUM/2024

#### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS ASAM KUMBANG KEPALA UPT PUSKESMAS ASAM KUMBANG,

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan : a. pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak vang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Asam Kumbang tentang Standar Pelayanan Publik);

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat pada pasal 3 terdiri dari 12 Kotamadya/kota salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Selatan
  - Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
     No 36 tahun 2012 tentang penetapan dan penerapan standar
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014

- tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Peraturan manteri Pendayaan Aparatur Negara
   Nomor 62 tahun 2018 tentang sistem Pengaduan
   Pelayanan Publik Nasional
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD
- 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Menetapkan

#### **MEMUTUSKAN**

#### **KESATU**

Menetapkan Standar Layanan pada UPT Puskesmas
Asam Kumbang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

#### tidak terpisahkan dari Keputusan Ini

KEDUA

Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Asam Kumbang Kabupaten Pesisir Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan :

- 1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
- 2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum;
- 3. Pelayanan Gawat dan Darurat dan Ruang Tindakan;
- 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- 5. Pelayanan KIA
- 6. Pelayanan KB
- 7. Pelayanan Kesehatan Anak;
- 8. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita;
- 9. Pelayanan Konsultasi Gizi;
- 10. Pelayanan Persalinan
- 11. Pelayanan TBC dan Kusta;;
- 12. Pelayanan IVA Tes;
- 13. Pelayanan IMS
- 14. Pelayanan Klinik Berhenti Merokok;
- 15. Pelayanan Laboratorium;
- 16. Pelayanan Farmasi;
- 17. Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 18. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan;
- 19. Pelayanan Konsultasi Remaja;

**KETIGA** 

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kunbang Pada tanggal : 21 Februari 2024

Kepala UPT Puskesmas Asam Kumbang

Penata TK I / III d NIP. 19750627 201001 2 017 LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ASAM KUMBANG

NOMOR : 00.8.3.2/ /SK/PKM-ASKUM/2024

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS

ASAM KUMBANG

#### 1. Pelayanan Loket Pendaftaran dan Rekam Medis

No	Komponen	Uraian
SERV	/ICE DELIVERY	
2	Persyaratan Sistem,	KTP / KK     Kartu BPJS yang faskesnya terdaftar di UPT     PUSKESMAS ASAM KUMBANG Kartu berobat /     Kunjungan      Pangunjung Mangambil Namor Antrian
2	Mekanismedan Prosedur	<ol> <li>Pengunjung Mengambil Nomor Antrian</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>Petugas meminta kartu identitas pasien</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas menulis nomor, nama dan nomor telepon pasien JKN pada form yang tersedia dan meminta tanda tangannya</li> <li>Pasien lama yang tidak membawa Kartu Kunjungan, petugas membuatkannya baru dengan mencari datanya di aplikasi SIK</li> <li>Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi E PUSK</li> <li>Petugas menuliskan tanggal kunjungan di buku rekam medis pasien</li> <li>Petugas mengembalikan Kartu identitas pasien</li> <li>Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai Perda yang berlaku</li> <li>Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil di masing masing ruang pelayanan</li> <li>Petugas membawa buku rekam medis ke masing masing ruang pelayanan</li> </ol>
3	Jangka Waktu	10 menit
	Waktu Pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib  Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib

	Juma	
	Sabtu	: 08.00-12.30 Wib
		hat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00
	Hari I	Minggu dan hari Besar Nasional : Libur
	Pelay	anan di alihkan Ke UGD 24 Jam
4 Biaya	/ Tarif Gratis	;
5 Produk	1. Pe	ndaftaran Pasien
Pelayan	an 2. Pe	layanan rekam medis pasien
6 Penanga	anan 1. Da	tang Langsung ke Puskesmas Asam Kumbang
Pengadi	uan, 2. Ko	tak Saran
Saran, d	lan 3. Pe	layanan oleh Petugas di Meja Informasi
Masuka	n/ 4. En	nail asamkumbang.puskesmas@gmail.com,
Apresia	si 4. WA	.: <del>-</del>
	5. we	ebsite:-,
	6. In:	stagram: puskesmas_asamkumbang
MANUFACT	ruring	
7 Dasar F	łukum 1. Un	dang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang
		sehatan
		aturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022
		tang Rekam Medis
	• -	
		raturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019
	ter	tang Pusat Kesehatan Masyarakat
	ter 4. Per	tang Pusat Kesehatan Masyarakat aturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017
	ter 4. Per ter	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
	ter 4. Per ter Ke	tang Pusat Kesehatan Masyarakat aturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor
	ter 4. Per ter Ke 52	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan
	ter 4. Per ter Ke 52 Ke	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program
	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan
	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022
	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
8 Sarana/	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
8 Sarana/ adan fa	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat.
,	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat.
,	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu /prasaran silitas 2. Ko	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer
,	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu /prasaran silitas 2. Ko 3. Ke 4. Bo	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer
,	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu /prasaran 1. Me silitas 2. Ko 3. Ke 4. Bo 5. Bu	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat.  sin Nomor Antrean mputer rtas
,	7 prasaran   1. Me   2. Ko   3. Ke   4. Bo   5. Bu   6. Per	raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninan Kesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi
adan fa	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu 7 prasaran 1. Me silitas 2. Ko 3. Ke 4. Bo 5. Bu 6. Per ensi na in ter	raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan vanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi formasi
adan fas	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu 7 prasaran 1. Me 3. Ke 4. Boi 5. Bu 6. Per ensi na in 2. Mi	raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 rtang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 rtang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan ranan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi formasi ampu bersikap SMART (setulus hati Melayani
adan fas	ter 4. Per ter Ke. 52 Ke. Jan 5. Per ter Lay Pu for Silitas 2. Ko 3. Ke 4. Bo 5. Bu 6. Per ensi na 1. Mar Ar	raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 rtang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 rtang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan ranan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi formasi ampu bersikap SMART (setulus hati Melayani ada dengan ramah dan tepat sasaran
9 Kompet Pelaksa	ter 4. Per ter Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu 7 Ke 4. Bo 5. Bu 6. Per tensi na in 2. Ma Ar 3. Dis	raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi formasi ampu bersikap SMART (setulus hati Melayani nda dengan ramah dan tepat sasaran siplin dan taat waktu pelayanan
9 Kompet Pelaksa  10 Pengaw	7 prasaran   1. Me   2. Ko   3. Ke   4. Bo   5. Bu   6. Per   ensi   na   2. Ma   Ar   3. Distance   3. Berje	tang Pusat Kesehatan Masyarakat raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan ranan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi formasi ampu bersikap SMART (setulus hati Melayani nda dengan ramah dan tepat sasaran siplin dan taat waktu pelayanan njang Mulai Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU,
9 Kompet Pelaksa	7 prasaran   1. Me   2. Ko   3. Ke   4. Bo   5. Bu   6. Per   ensi   na   2. Ma   Ar   3. Distance   3. Berje	raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi formasi ampu bersikap SMART (setulus hati Melayani nda dengan ramah dan tepat sasaran siplin dan taat waktu pelayanan
9 Kompet Pelaksa  10 Pengaw	ter 4. Per ter Ke 52 Ke 52 Ke Jan 5. Per ter Lay Pu 7	raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 raturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 ratang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sehatan Nomor tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan sehatan Dalam Penyelenggaraan Program ninanKesehatan raturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 rang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan ranan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sat Kesehatan Masyarakat. sin Nomor Antrean mputer rtas point ku Rekam Medis ngeras suara ampu mengoperasikan komputer dan tekologi formasi ampu bersikap SMART (setulus hati Melayani nda dengan ramah dan tepat sasaran siplin dan taat waktu pelayanan njang Mulai Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, la Puskesmas

12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai</li> <li>Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan SDM yang berkonpetensi sesuai bidangnya</li> </ol>
13	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi Kin erja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

### 2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No	Komponen	Uraian
	VICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol> <li>Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait</li> <li>Tersedianya buku rekam medis pasien</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital lainnya</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa</li> <li>Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain</li> <li>Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan</li> <li>Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya</li> <li>Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku rekam medis</li> <li>Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi</li> <li>Petugas menginput data pasien di aplikasi E PUSK</li> </ol>
3	Jangka Waktu	10 menit
	Waktu Pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib  Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00 Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email: asamkumbang.puskesmas@gmail.com ,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
MA	NUFACTURIN	
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> </ol>
9	Sarana/pras aranadan fasilitas Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Tensimeter</li> <li>Stetoskop</li> <li>Timbangan Berat Badan</li> <li>Microtoise</li> <li>Senter</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> <li>Tempat tidur periksa</li> <li>Wastafel, hand sanitizer</li> <li>Masker, handscoon</li> <li>Buku Buta warna</li> <li>Alkes lain sesuai kebutuhan</li> <li>Tenaga Administrasi yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu bersikap SMART (setulus hati Melayani Anda dengan ramah dan tepat sasaran</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol> <li>Disiplin dan taat waktu pelayanan</li> <li>Dokter, Perawat minimal pendididikanD3         Keperawatan</li> <li>Petugas yang cekatan dan gesit</li> <li>Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas</li> </ol>

11	Jumlah	6 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai</li> <li>Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan SDM yang berkonpetensi sesuai bidangnya</li> <li>Pelayanan yang di dapatkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien yang menimbulkan kepuasan pada pasien</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> </ol>
	Kinerja	3. Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	4. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
		5. Pejabat terkait melakukan pemantauan dan
		Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan

### 3. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana

No	Komponen	Uraian
SERV	/ICE DELIVERY	
1 2 2	Persyaratan  Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Kasus gawat darurat</li> <li>Kasus non gawat darurat melakukan registrasimelalui loket pendaftaran</li> <li>Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruangTindakan UGD</li> <li>Petugas melakukan triage untuk identifikasi kegawatdaruratan</li> <li>Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Loket pendaftaran</li> <li>Petugas melakukan anamnesa</li> <li>Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support</li> <li>Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan</li> <li>Petugas memberikan penjelasan kepada</li> </ol>
		pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan 8. Petugas meminta persetujuan tindakan denganpenandatanganan informed consent 9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan 10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/stabil 11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas 12. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir
3	JangkaWaktu Waktu Pelayanan	<ol> <li>Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit</li> <li>Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan</li> <li>jam</li> </ol>
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pasien dengan kondisi Darurat datang langsug ke UGD Puskesmas Asam Kumbang 1. Pelayanan Kesehatan darurat 2. Pelayanan tindakan medis sederhana 3. Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewanpenularan rabies 4. Rujukan ke Rumah Sakit

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email         asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
MA	NUFACTURING	
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang KeselamatanPasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</li> </ol>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol> <li>Tempat tidur periksa</li> <li>Alat kesehatan dan BMHP pendukung</li> <li>Sterilisator</li> <li>ATK</li> <li>Tabung Oksigen</li> <li>Anafilaktik set</li> <li>Mobil Ambulans</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Pencatatan dan dokumentasi</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana Pengawasan	<ol> <li>Petugas yang mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu bersikap SMART (setulus hati Melayani Anda dengan ramah dan tepat sasaran</li> <li>Disiplin dan taat waktu pelayanan</li> <li>Dokter, Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan</li> <li>Petugas yang cekatan dan gesit</li> <li>Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas</li> </ol>
4.4	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai</li> <li>Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan SDM yang berkonpetensi sesuai bidangnya</li> <li>Pelayanan yang di dapatkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien yang menimbulkan kepuasan pada pasien</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

### 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian
SERV	VICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol> <li>Melakukan pendaftaran di loket pendaftaranatau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait</li> <li>Tersedianya buku rekam medis pasien</li> </ol>
2	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<ol> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean dari buku rekam medis yang tersedia</li> <li>Petugas mempersilahkan pasien masuk danduduk di di dental unit</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri</li> <li>Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosa</li> <li>Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien ke dalam buku rekammedis (Odontogram)</li> <li>Petugas akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan</li> <li>Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan</li> <li>Bila diperlukan tindakan petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien/ keluarganya dengan penandatanganan informed consent</li> <li>Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang ditentukan</li> <li>Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan</li> <li>Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum</li> <li>Petugas menginput data pasien di aplikasi E PUSK</li> </ol>
3	Jangka Waktu	10 – 30 menit tergantung jenis tindakan
	Waktu Pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib  Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib

		Sabtu: 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00
		Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Konsultasi kesehatan gigi,</li> <li>Pemeriksaan kesehatan gigi,</li> <li>Tindakan tambal, cabut, pembersihan karang gigi</li> <li>Rujukan ke Rumah Sakit</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email <u>asamkumbang.puskesmas@gmail.com</u>,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
MA	NUFACTURING	
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang Nomor 29 tahun2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi</li> <li>Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi danMulut Di FKTP pada Masa AdaptasiKebiasaan Baru</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</li> </ol>
8	Sarana/prasar anadan fasilitas	<ol> <li>Ruang Pemeriksaan Gigi</li> <li>Dental Unit</li> <li>Alat medis Pendukung</li> <li>APD</li> <li>Komputer</li> <li>Wastafel dan air mengalir</li> <li>Lemari penyimpanan alat gigi</li> <li>Sterilisasi alat</li> <li>Tempat Pembuangan sampah medis dan non medis</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mampu bersikap SMART (setulus hati Melayani Anda dengan ramah dan tepat sasaran</li> <li>Mampu melaksanakan kompetensinya dengan baik dan tepat</li> <li>Disiplin dan taat waktu pelayanan</li> <li>Dokter, Perawat minimal pendididikanD3 Keperawatan gigi</li> <li>Petugas yang cekatan dan gesit</li> <li>Petugas yang mampu mengoperasikan komputer penginputan data pelayanan</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai</li> <li>Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan SDM yang berkonpetensi sesuai bidangnya</li> <li>Pelayanan yang tepat</li> <li>Pelayanan yang di dapatkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien yang menimbulkan kepuasan pada pasien</li> </ol>
13	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

### 5.Pelayanan KIA

N	lo Komponen	Uraian
	VICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol> <li>Melakukan Registrasi di Loket Pendaftaranatau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait</li> <li>Buku Pink KIA bagi ibu hamil/ nifas</li> <li>Tersedianya Buku Rekam Medis</li> </ol>
2	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima buku rekam medis daripetugas pendaftaran</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian di buku rekam medis</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas memberikan pelayanan kesehatan:         <ul> <li>A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan janin/ bayi dalam kandungan</li> <li>B. Pelayanan Kesehatan Reproduksi</li> <li>Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik dan reproduksi</li> </ul> </li> <li>Petugas melakukan rujukan internal untuk pasien yang memerlukan layanan terpadu</li> <li>Petugas mengantar pasien ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahakan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap</li> <li>Setelah menerima jawaban rujukan internal petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien</li> <li>Petugas melakukan rujukan eksternal yang diperlukan atas indikasi</li> <li>Petugas memberikan terapi pengobatan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien</li> <li>Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai pada pasien atau keluarganya</li> <li>Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi</li> <li>Petugas mengembalikan buku Pink KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaanpasien</li> <li>Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan</li> <li>Petugas menginput data pasien di aplikasi E PUSK</li> </ol>

3	JangkaWaktu	<ol> <li>ANC terpadu 60 menit</li> <li>ANC lanjutan 15 menit</li> <li>Kesehatan Reproduksi dan ibu nifas 20 – 30 menit tergantung kasus</li> <li>IVA/Papsmear 30 menit</li> </ol>
	Waktu pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib  Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00 Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73tahun 2022  JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Pemeriksaan Kesehatan ibu hamil</li> <li>Pemeriksaan kesehatan ibu nifas</li> <li>Pelayanan kesehatan reproduksi Termasuk IVA/Papsmear</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
	MANUFACTURING	
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun 2004tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor         <ul> <li>43 tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat</li> </ul> </li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomer         HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas         PelayananKesehatan Tingkat Pertama.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor         290/MENKES/PER/III/2008 tentangPersetujuan         Tindakan Kedokteran</li> </ol>

7	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor         <ul> <li>11 tahun 2017 tentang KeselamatanPasien</li> </ul> </li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor         <ul> <li>17 tahun 2017 tentang Pencegahandan</li> <li>Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan</li> <li>Tingkat Pertama</li> </ul> </li> </ol>
8	Sarana/prasara nadan fasilitas	<ol> <li>Meja Gynekologi</li> <li>Meja periksa pasien</li> <li>Alat kesehatan pendukung dan BMHP</li> <li>Kertas resep</li> <li>Bolpoint</li> <li>Kertas</li> <li>Buku Pink KIA</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter</li> <li>Bidan dengan pendidikan minimal D3Kebidanan</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pealayann	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

#### 6. Pelayanan KB

No		Uraian
SEF	RVICE DELIVERY	
SERVICE DELIVERY  1 Persyaratan  1. Melakukan registrasi di loket penda 2. Buku Pink KIA/ Kartu KB 3. Tersedianya Buku Rekam Medis  2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur  2. Petugas menerima buku rekam menerima petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien ses nomor antrian di buku rekam medi 3. Petugas melakukan identifikasi pasi 4. Petugas melakukan konsemenggunakan ABPK dan pasien rikontrasepsi yang diinginkan serta list. Petugas melakukan pengisian karti dan informed consent  6. Petugas melakukan anamma pemeriksaan fisik  7. Petugas melakukan rujukan inti diperlukan atas indikasi  8. Petugas mengantar ke ruang tuju internal dan menyerahkan forma		<ol> <li>Melakukan registrasi di loket pendaftaran</li> <li>Buku Pink KIA/ Kartu KB</li> <li>Tersedianya Buku Rekam Medis</li> <li>Petugas menerima buku rekam medis dari petugas pendaftaran</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas melakukan konseling KB menggunakan ABPK dan pasien memilih alat kontrasepsi yang diinginkan serta layak medis</li> <li>Petugas melakukan pengisian kartu status KB dan informed consent</li> <li>Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li> <li>Petugas melakukan rujukan internal yang</li> </ol>
		diisi lengkap  9. Setelah mendapat jawaban rujukan internal petugas menjelaskan kepada pasien  10. Petugas melakukan rujukan eksternal ke Rumah sakit bila diperlukan atas indikasi  11. Bila pasien dalam kondisi normal, petugas memberikan pelayanan KB, KIE dan terapi sesuai hasil pemeriksaan  12. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi  13. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan
3	Jangka Waktu	KB Pil/ Suntik : 15 menit KB IUD : 30 menit
	Waktu	Jam Buka Pendaftaran
	pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib
		Jumat       : 08.00-10 Wib         Sabtu       : 08.00-11.00 Wib
		Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00

		Hard Maria and Land Daniel Maria and Arthur
		Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur
		Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam
	D. / FC	0 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73
		tahun 2022
_		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk	1. Pelayanan KB Pil
	Pelayanan	2. Pelayanan KB Suntik
		3. Pelayanan KB IUD
6	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi
	Saran, dan	3. Email <u>asamkumbang.puskesmas@gmail.com</u> ,
	Masukan	4. WA : -
		5. website:-
		6. Instagram : puskesmas_asamkumbang
MA	ANUFACTURING	
7	Dasar	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004tentang
	Hukum	Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023tentang
		Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		tahun 2019 tentang Puskesmas
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang
		Panduan Klinik bagi Dokter Gigi
		5. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di
		FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		290/MENKES/PER/III/2008 tentang
		Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/pras	1. Meja Gynekologi
	aranadan	2. Alat Kesehatan dan BMHP
	fasilitas	pendukung
		3. Alat Kontrasepsi
		4. Kertas
		5. Bolpoint
		6. Kertas Resep
		7. Formulir Rujukan internal
9	Kompetensi	1. Bidan dengan pendidikan minimal D3
	Pelaksana	Kebidanan
		2. Sudah pernah mengikuti
		pelatihan pemasangan IUD untuk
		pelayanan KB IUD
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	•
11	Jumlah	2 orang
	Pelaksana	Ŭ .
12	Jaminan	1. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan
	Janiman	1. I classalidali i clayalidii dhakakali sesadi deligali

		<ol> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

### 7. Pelayanan Kesehatan Anak

No	Komponen	Uraian
SEF	RVICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol> <li>Melakukan registrasi di loket pendaftaran</li> <li>Tersedianya Buku Rekam Medis</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dalam buku rekam medis</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas melakukan anamnesa kepada orang tua pasien terkait keluhan, lamanya sakit dan pengobatan yang sudah diberikan</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan sesuai form MTBS berupa:         <ul> <li>Adanya tanda bahaya umum</li> <li>Berat Badan/ tinggi badan</li> <li>Respirasi</li> <li>Suhu Tubuh</li> <li>Masalah telinga</li> <li>Status gizi</li> <li>Status pemberian vitamin A</li> <li>Imunisasi</li> <li>Masalah / keluhan lainnya bila ada</li> </ul> </li> <li>Petugas mengisi formulir anamnesa dan penilaian di blanko MTBS</li> <li>Petugas melakukan klsifikasi jenis penyakit</li> <li>Petugas mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter untuk mendapatkan tindakan atau pengobatan yang diperlukan</li> <li>Dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>Dokter akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan</li> <li>Dokter akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan</li> <li>Dokter memberikan advis pengobatan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan dan diagnosa yang diperoleh</li> <li>Petugas melengkapi formulir MTBS pada kolom tindakan sesuai advis dari dokter</li> <li>Petugas melengkapi formulir MTBS pada kolom tindakan sesuai advis dari dokter</li> <li>Petugas menyerahkan resep obat kepada orang tua pasien</li> <li>Petugas menyerahkan resep obat kepada orang tua pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi</li> <li>Petugas menginput data pasien di aplikasi E PUSK</li> </ol>
3	Jangka Waktu	10 menit
	Waktu Pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib
		Sabtu : 08.00-11.00 Wib

un
04
23
43
an
li
t
un
an,
uh
t da

8	Sarana/pras aranadan fasilitas Kompetensi	<ol> <li>Timbangan Badan</li> <li>Alat pengukur tinggi/ panjang badan</li> <li>Alat pengukur lingkar kepala</li> <li>Alat kesehatan dan BMHP pendukung</li> <li>Bolpoint</li> <li>Kertas</li> <li>Formulir rujukan internal</li> <li>Kertas Resep</li> <li>Dokter</li> </ol>
	Pelaksana	<ol><li>Bidan dengan pendidikanminimal D III Kebidanan</li></ol>
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

### 8. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita

No	Komponen	Uraian
SER	VICE DELIVERY	
	1	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya buku rekam medis 3. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas merencanakan imunisasi yang akan diberikan dengan melihat status imunisasi di buku Pink KIA pasien 4. Petugas menanyakan keadaan kesehatan pasien saat ini kepada orang tuanya dan melakukan pemeriksaan fisik (mengukur BB dan suhu tubuh) 5. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas memberitahu orang tua pasien agar menunda pelaksanaan imunisasi dan akan dirujuk ke ruang pelayanan anak 6. Apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan berat badann kurang petugas akan memberikan imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang
		imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi  7. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan menyiapkan imunisasi yang akan diberikan  8. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak tentang tindakan imunisasi yang akan diberikan dan efek samping imunisasi  9. Petugas mencatat di buku pink KIA  10. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan memakai handscoon  11. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk dengan posisi rileks dengan memangku anaknya yang akan diberikan imunisasi  12. Petugas memberikan tindakan imunisasi sesuai catatan pemberian imunisasi  13. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5 – 10 menit  14. Petugas melakukan penanganan reaksi KIPI jika terjadi KIPI  15. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan imunisasi berikutnya
3	Jangka Waktu	10 menit
	Waktu Pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib

4	Biaya /	Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00 Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun
	Tarif	JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Imunisasi dasar bagi bayi dan balita
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
	MANUFACTU	JRING
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi</li> </ol>
8	Sarana/pra saranadan fasilitas	<ol> <li>Coldchain dan Coolbox</li> <li>Vaksin dan BMHP</li> <li>Alat pengukur berat badan</li> <li>Alat pengukur tinggi badan</li> <li>Formulir rujukan internal</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan pendidikan minimal D3
10	Pengawasa n Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan SDM yang berkonpetensi sesuai bidangnya</li> </ol>
13	Jaminan keamana n dan keselam atan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

### 9. Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Komponen	Uraian			
SERVICE DELIVERY					
1	Persyaratan	<ol> <li>Rujukan internal dari Unit pelayanan lain</li> <li>Tersedianya buku rakam medis</li> </ol>			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas melakukan anamnesa/ recall riwayat makan pasien</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien</li> <li>Petugas menentukan status gizi/ gangguan gizi pasien</li> <li>Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang menu diit, takaran rumah tangga dalam menu diit dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang</li> <li>Setelah mendapatkan konseling gizi pasien dipersilahkan pulang</li> </ol>			
3	Jangka Waktu	15 menit			
4	Waktu Palayanan Biaya / Tarif	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib  Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00 Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017			
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Konsultasi gizi Anak</li> <li>Konsultasi gizi ibu hamil</li> <li>Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular</li> </ol>			

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
	MANUFACTURIN	G
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat KesehatanMasyarakat</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomer</li> <li>HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan TingkatPertama.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang KeselamatanPasien</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian StatusGizi Anak Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun</li> <li>2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif</li> </ol>
8	Sarana/pras aranadan fasilitas	<ol> <li>Meja dan kursi</li> <li>Food Model</li> <li>Media informasi gizi</li> <li>Komputer</li> <li>Kertas</li> <li>Bolpoint</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi dengan pendidikan minimal D3 Gizi
10	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas  1 orang
12	Jaminan Pelayanan Jaminan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan SDM yang berkonpetensi sesuai bidangnya</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan</li> </ol>
	keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul><li>SOP yang telah ditentukan</li><li>2. SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li><li>3. Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li></ul>

		. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi	
14	Evaluasi	<ul> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ul>	

### 10. Pelayanan Persalinan

No Komponen		Uraian
SER	VICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol> <li>Melakukan Registrasi di Loket Pendaftaran atau membawa rujukan</li> </ol>
		a. internal dari unit layanan terkait
		2. Buku Pink KIA bagi ibu hamil/ nifas
		3. Tersedianya Buku Rekam Medis
		4. Membawa Kartu BPJS atau Tidak
2	Sistem	
	Sistem, Mekanisme	<ol> <li>Petugas menerima buku rekam medis dari petugas pendaftaran</li> </ol>
	dan	2. Petugas melakukan identifikasi pasien
	Prosedur	3. Petugas membawa pasien ke ruangan
	Trosedar	pemeriksaan umum dan tana tanda vital untuk
		memastikan tanda tanda persalinan
		4. Petugas memberikan
		pelayanan kesehatan:
		a. Pelayanan Kesehatan Ibu persiapan persalinan
		i. Petugas melakukan kajian awal klinis berupa
		anamnesa, pemeriksaan fisik ibu,
		pemeriksaan janin/ bayi dalam kandungan
		b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi
		i. Petugas melakukan kajian awal klinis berupa
		anamnesa, pemeriksaan fisik dan reproduksi
		ii. Setelah dipastikan tanda pasti persalinan dengan
		kehamilan aterm, tand tanda persalinan, keluar
		lendir bercampur darah, ada pembukaan jalan
		lahir, his yang kuat, denjut janin baik, keadaaan
		ibu dan jamin baik, maka dilakukan pematauan
		ibu sampai melahirkan dengan menggunakan
		partograf
		iii. Jika ditemukan indikasi komplikasi dan masalah
		dalam persalinan maka di lakukan persiapan rujukan
		5. Petugas melakukan rujukan internal untuk
		pasien yang memerlukan layanan terpadu
		6. Petugas mengantar pasien ke ruang tujuan
		rujukan internal dan menyerahakan formulir
		rujukan internal dan buku rekam medis yang
		sudah diisi lengkap
		7. Setelah menerima jawaban rujukan internal
		petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien
		8. Petugas melakukan rujukan eksternal yang
		diperlukan atas indikasi
		9. Petugas memberikan terapi pengobatan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien
		10. Petugas memberikan pendidikan dan
		penyuluhan kesehatan yang sesuai pada pasien
		atau keluarganya
		11. Petugas memberikan resep obat bila pasien

		mendapat obat dan mempersilahkan mengambil			
		di ruang farmasi			
		12. Petugas mengembalikan buku Pink KIA yang			
		sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan			
		pasien			
		13. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan			
		14. Petugas menginput data pasien di aplikasi E PUSK			
3	Jangka	1. Pemeriksaan Persalinan terpadu 2 Jam			
	Waktu	2. Nifas lanjutan 24 Jam			
		3. Kesehatan Reproduksi dan ibu nifas 20 – 30			
		menit tergantung kasus			
		4. Kesehatan Bayi 30 menit			
	Waktu	Jam Buka Pendaftaran			
	pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib			
		Jumat : 08.00-10 Wib			
		Sabtu : 08.00-11.00 Wib			
		I D. l D. l			
		Jam Buka Pelayanan			
		Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib			
		Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib			
		Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00			
		Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur			
		Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam			
4	Biaya / Tarif				
1	Biaya / Tarir	tahun 2022			
		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017			
5	Produk	1. Pemeriksaan Kesehatan ibu Bersalin			
	Pelayanan	2. Pemeriksaan kesehatan ibu nifas			
	_	3. Pelayanan kesehatan reproduksi			
		4. Pelayanan bayi baru lahir			
6	Penanganan	1. Kotak Saran			
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi			
	Saran, dan	3. Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,			
	Masukan	4. WA:-			
		5. website:-,			
		6. Instagram : puskesmas_asamkumbang			
	MANUFACTURING				

8	Dasar Hukum  Sarana/prasarana	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahandan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Meja Gynekologi</li> <li>Meja Gynekologi</li> </ol>
	dan fasilitas	9. Meja periksa pasien
		10. Alat Alat Persalinan
		11. Alat Resusitasi Bayi
		12. Tempat Tidur bayi
		13. Alat kesehatan pendukung dan BMHP 14. Kertas resep
		14. Kertas resep 15. Bolpoint
		16. Kertas
		17. Buku Pink KIA
9	Kompetensi	1. Dokter
	Pelaksana	2. Bidan dengan pendidikan minimal D3
		Kebidanan
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	3. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan
		4. Penyediaan sarana dan Prasarana yang
		memadai
		Petugas yang memberikan layanan telah
		mendapatkan penugasan dari atasan
		langsung dan SDM yang berkonpetensi
13	Jaminan keamanan	sesuai bidangnya  1. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai
	dan keselamatan	dengan SOP yang telah ditentukan
	pealayann	2. SDM yang Kompeten dan sarana yang
		memenuhi standar

				Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi
14	Evaluasi	Kinerja	1.	Evaluasi oleh Kepala Puskesmas
	Pelaksana		2.	Laporan Capaian Kinerja
			3.	Mini Lokakarya bulanan
			4.	Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
			5.	Pejabat terkait melakukan pemantauan
				dan Penaganan bilamana terjadi laporan
				pengaduan

### 11. Pelayanan TBC

No	Komponen	Uraian			
SERVICE DELIVERY					
2	Persyaratan Sistem,	<ol> <li>Pasien baru membawa rujukan internal dari Ruang pemeriksaan umum</li> <li>Kartu kontrol bagi pasien TBC kunjungan ulang</li> <li>Tersedianya buku rekam medis</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> </ol>			
2	Mekanisme dan Prosedur	di rekam medis  Petugas melakukan identifikasi pasien  3. Petugas mengidentifikasi pasien sebagi pasien TB kontrol rutin pengobatan atau pasien TB baru dan memberikan layanan pengobatan TB A. Pasien TB kontrol rutin pengobatan: a. Petugas melakukan follow up pengobatan TB dengan kajian awal klinis yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien b. Petugas melakukan evaluasi kepatuhan pasien minum obat TB c. Petugas melakukan rujukan (internal / eksternal) bila diperlukan d. Petugas memberikan pendidikan/ penyuluhan kepada pasien e. Petugas memberikan resep obat TB sesuai dengan fase pengobatan dan dosis yang tertera di form TB 01)			
		<ul> <li>B. Pasien TB Baru <ul> <li>a. Petugas melakukan pemeriksaan</li> <li>fisik kepada pasien</li> </ul> </li> <li>b. Petugas melakukan rujukan (internal/ eksternal bila diperlukan)</li> <li>c. Petugas memberikan konseling TB</li> <li>d. Petugas memberikan informed consent pengobatan TB yang akan diberikan kepada pasien dengan melengkapi form inform consent</li> <li>e. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk pengambilan obat TB</li> <li>g. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kontrol sesuai jadwal yang ditentukan dalam kartu kontrol</li> <li>h. Pasien dipersilahkan pulang</li> </ul>			

		<ul> <li>i. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan pada buku rekam medis danbul register</li> </ul>	
		j. Petugas menginput data pasien di aplikasi E PUSK	
3	Jangka Waktu	10 menit	
	Waktu	Jam Buka Pendaftaran	
	Pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib	
		Jumat : 08.00-10 Wib	
		Sabtu : 08.00-11.00 Wib	
		Jam Buka Pelayanan	
		Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib	
		Jumat : 08.00-11.00 Wib	
		Sabtu : 08.00-12.30 Wib	
		Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00	
		Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur	
		Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam	
4	Biaya /	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun	
	Tarif	2022	
		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pengobatan pasien TBC	
6	Penanganan	1. Kotak Saran	
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi	
	Saran,	3. Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,	
	dan	4. WA : -	
	Masukan	5. website:-,	
		6. Instagram : puskesmas_asamkumbang	
	NUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentan Praktik Kedokteran</li> </ol>	
		2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentan	
		Kesehatan	
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahu	
		2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer	
		HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Pandua	
		Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas	
		PelayananKesehatan Tingkat Pertama.	
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahu	
		2017 tentang KeselamatanPasien	
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahu	
		o. I clatalan Menteri Resenatan Monto 17 tana	
		2017 tentang Pencegahan dan	

		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	
8	Sarana/pr asarana dan fasilitas	<ol> <li>Alat Pengukur Berat badan</li> <li>Alat Kesehatan dan BMHP pendukung</li> <li>Kertas resep</li> <li>Formulir TB</li> </ol>	
9	Kompetens iPelaksana	<ol> <li>Dokter</li> <li>Perawat dengan pendidikan minimalD3         Keperawatan     </li> <li>Sudah pernah mengikuti pelatihanTBDOTS</li> </ol>	
10	Pengawasa n Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas	
11	Jumlah Pelaksana	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP SDM yang Kompeten dan</li> <li>Sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Penugasan Berdasarkan SK yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas</li> </ol>	
13	Jaminan keamanan dan keselamata n pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan S yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi</li> </ol>	
14	Evaluasi	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>	

## 12. Pelayanan IVA Tes/VCT

No		Uraian
SER	VICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol> <li>Melakukan registrasi di loket pendaftaran</li> </ol>
		2. Atau membawa rujukan internal dari unit
		pelayanan terkait
		3. Tersedianya buku rekam medis
2	Sistem,	1. Petugas memanggil pasien sesuai no antrian dibuku
	Mekanisme	rekam medis
	dan	2. Petugas mempersilahkan pasien duduk dengan
	Prosedur	nyaman
		3. Petugas memberi salam dan memperkenalkandiri
		4. Petugas melakukan identifikasi pasien
		5. Petugas mengidentifikasi kebutuhan pasien sebagai
		pasien CST atau pasien yang membutuhkan layanan test HIVAIDS
		6. Pada pasien CST
		a. Petugas melakukan kajian awal klinis
		(anamnesa, pemeriksaan fisik,
		pemeriksaan penunjang yang diperlukan)
		pada pasien
		b. Petugas melakukan evaluasi kepatuhan minum
		obat ARV
		c. Petugas memberikan pengobatan ARV sesuai
		dengan pengobatan lanjutan yang diberikan oleh
		rumah sakit pengampu
		d. Petugas melakukan rujukan eksternal ke rumah
		sakit pengampu bila diperlukan
		e. Petugas memberikan KIE kepada pasien
		f. Petugas memberikan informasi kepada
		pasien untuk kontrol kembali sesuai jadwal
		yang diberikan
		<ol><li>Pada pasien yang memerlukan layanan testHIV- AIDS</li></ol>
		a. Petugas memberikan konseling
		pretest
		Bila pasien setuju, diminta menandatangani
		persetujuan dan mengantarkan ke
		laboratorium untuktest HIV-AIDS
		<ul> <li>Bila tidak setuju diminta datang kembali</li> </ul>
		setelah siap melakukan testHIV-AIDS
		b. Petugas melakukan konseling post test
		setelah ada hasil test HIV-AIDS
		Bila hasil positif Petugas memberikan
		konseling mengenai pengobatan, kepatuhan
		minum obat dan kesehatan
		reproduksi
		Petugas menyarankan untuk konseling dengan pasangan
		Petgas memberikan rujukan
		i cigas memberikan Tujukan

		eksternal kepada pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut
		<ul> <li>1) Bila hasil test negatif <ul> <li>Petugas memberikan konseling mengenai periode jendela, upaya menurunkan faktor risiko dan edukasi perilaku seks aman/ tidak berisiko</li> <li>Petugas menyarankan test ulang kembali</li> </ul> </li> <li>b. Petugas memberikan jawaban rujukan internal kepada ruang layanan pengirim pasien</li> <li>c. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan pada buku register VCT</li> </ul>
3	Jangka Waktu	60 menit
	Waktu Pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib
		Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib
4	Biaya / Tarif	Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00 Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pelayanan konseling, diagnosa dan terapi HIV
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
MA	NUFACTURING	
	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang 29 Nomor tahun2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomer</li> </ol>

		HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan			
		Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan			
		Kesehatan Tingkat Pertama.			
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017			
		tentang Keselamatan Pasien Instagram :			
		puskesmas_asamkumbang			
		6. Undang Undang 29 Nomor tahun2004 tentang			
		Praktik Kedokteran			
		7. Undang Undang Nomor 36 tahun2009 tentang			
		Kesehatan			
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor			
		8			
		Masyarakat			
		9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan			
		Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan			
		Kesehatan Tingkat Pertama.			
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017			
		tentang Keselamatan Pasien			
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor			
		17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian			
		Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama			
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013			
		tentangPenanggulangan HIV dan AIDS			
		13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor74 tahun 2014			
		tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling Test HIV			
8	Sarana/pras	1. Meja			
	aranadan	2. Kursi			
	fasilitas	3. Lembar penyuluhan			
		4. Buku Rekam Medis			
		5. Alat kesehatan dan BMHP			
		6. Formulir rujukan laboratorium			
9	Kompetensi	1. Dokter			
	Pelaksana	2. Perawat dengan pendidikan minimalD3			
		Keperawatan			
		3. Bidan dengan Pendidikan minimal D3Kebidanan			
		4. Pernah mengikuti pelatihan VCT/CST			
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas			
	Internal				
11	Jumlah	2 orang			
1 1	Pelaksana				
12	Jaminan	1. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang			
	Pelayanan	2. SDM yang Kompeten			
		3. Sarana yang memenuhi standar			
		4. Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa,			
		tepat orang, tepat pengobatan			
		5. Penugasan berdasarkan Kopetensi dan SK Kepala			

		Puskesmas
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

## 13. Pelayanan IMS

NO	Komponen	Uraian
	VICE DELIVERY	
1	Persyaratan	<ol> <li>Melakukan registrasi di loket pendaftaran</li> <li>Atau membawa rujukan internal dari unit pelayanan terkait</li> <li>Tersedianya buku rekam medis</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima buku rekam medis danformulir rujukan internal</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai no antrian dibuku rekam medis</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas melakukan kajian awal sesuai kasusyang dikonsulkan</li> <li>Petugas mengisi dan melengkapi formulir IMS</li> <li>Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan</li> <li>Petugas meminta persetujuan pasien dengan mengisi dan menandatangani informed consent</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan IMS sesuai SOP</li> <li>Petugas membuat preparat pemeriksaan dan mengirim preparat ke laboratorium</li> <li>Petugas merujuk ke layanan VCT bila diperlukan</li> <li>Petugas meminta pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>Petugas memberikan terapi sesuai hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>Petugas mencatat dan melengkapi kartu pasien IMS dan memberikan kepada pasien agar dibawa setiap kali melakukan pemeriksaan</li> <li>Petugas memberikan kondom dan memberikan KIE:         <ul> <li>Untuk minum obat yang diberikan</li> <li>Menjaga perilaku hidup sehat</li> <li>Kontrol bila ada keluhan</li> </ul> </li> <li>Petugas mengantar pasien dan jawaban rujukan ke ruang layanan pengirim</li> <li>Pasien dipersilahkan mengambil obat di ruang layanan farmasi</li> <li>Petugas melakukan pencatatan pada rekammedis dan register IMS</li> </ol>
3	Jangka Waktu	30 menit
	Waktu Pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib

		Jam Buka Pelayanan
		Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib
		Jumat : 08.00-11.00 Wib
		Sabtu : 08.00-12.30 Wib
		Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00
		Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur
		Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam
4	Biaya /	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73tahun 2022
	Tarif	JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk	Pelayanan Pemeriksaan dan terapi Penyakit Menular
	Pelayanan	Seksual
6	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi
	Saran	3. Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,
	, dan	4. WA : -
	Masukan	5. website:-,
	1 10.0 0.110.11	6. Instagram : puskesmas_asamkumbang
MANU	JFACTURING	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7		1 Undang Undang 20 Namay tahun 2004
/	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun2004
	пикиш	tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 17 tahun2023
		tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun
		2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer
		HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang
		Panduan Praktik Klinis BagiDokter di
		FasilitasPelayananKesehatan Tingkat Pertama.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun
		2017 tentang Keselamatan Pasien
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun
		2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian
		Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun
		2014 tentangPenanggulangan Penyakit Menular 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun
		2013 tentangPenanggulangan HIV dan AIDS
8	Sarana/pras	1. Buku Rekam Medis
	aranadan	2. Alat kesehatan dan BMHP
	fasilitas	3. Kondom
9	Kompetensi	1. Dokter
	Pelaksana	2. Perawat
	i Ciansalla	3. Bidan
		4. Sudah pernah mengikuti pelatihanIMS
10	Dongarwagan	Tim Mutu DI IIVD Konala Duelzoemae
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11		2 ovens
11	Jumlah	2 orang

	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten</li> <li>Sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi	<ul> <li>6. Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>7. Laporan Capaian Kinerja</li> <li>8. Mini Lokakarya bulanan</li> <li>9. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>10. Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ul>

#### 14. Klinik Berhenti Merokok

No	Komponen	Uraian
SER	VICE DELIVERY	
2 2	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<ol> <li>Melakukan registrasi di loket pendaftaran</li> <li>Atau membawa rujukan internal dari unit pelayanan terkait</li> <li>Tersedianya buku rekam medis</li> <li>Petugas memanggil klien sesuai nomor antrian</li> <li>Petugas memberikan salam kepada klien dan memperkenalkan diri</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien yaitu untuk menilai type klien, menilai profil merokok dan tingkat adiksi/ketergantungan nokotin serta menilai tingkat motivasi. Identifikasi dilakukan dengan melakukan 4T:         <ul> <li>Tanya: bertanya kepada klien apakah merupakan perokok atau bukan dan menanyakan riwayat keluarga yang bersangkutan apakah ada anggota keluarga yang merokok atau tidak</li> <li>Telaah: menilai keinginan klien untuk berhenti merokok, menelaah keluhan yang dirasakan klien dan memastikan klien memiliki keinginan untuk berhenti merokok atau tidak, bila tidak maka diperlukan suatu konseling atau motivasi</li> <li>Tolong dan nasehati: menganjurkan klien untuk berhenti merokok, berikan konseling agar klien dapat berhenti merokok</li> <li>Tindak Lanjut: menyusun rencana untuk menindaklanjuti terapi yang sudah dilakukan</li> </ul> </li> <li>Petugas menentukan pilihan manajemen berhenti merokok yang akan diberikan</li> <li>Petugas memberikan konseling berhenti merokok sesuai manajemen berhenti merokok yang dipilih</li> <li>Petugas mengakhiri sesi konsultasi</li> <li>Klien dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan</li> </ol>
3	Jangka	30 menit
	Waktu	
		Jam Buka Pendaftaran
		Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib
		Jumat : 08.00-10 Wib

		Sabtu : 08.00-11.00 Wib		
		Jam Buka Pelayanan		
		Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib		
		Jumat : 08.00-11.00 Wib		
		Sabtu : 08.00-12.30 Wib		
		Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00		
		Hari Minggu dan hari Besar Nasional : Libur		
		Pelayanan di alihkan Ke UGD 24 Jam		
4	Biaya /	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun		
	Tarif	2022		
		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017		
5	Produk	Konsultasi Berhenti merokok		
	Pelayanan			
6	Penanganan	2. Kotak Saran		
	Pengaduan,	3. Petugas di Meja Informasi		
	Saran, dan Masukan	<ol> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> </ol>		
	Masukan	6. website:-		
		7. Instagram : puskesmas_asamkumbang		
	MANUFACTURING	7. mstagram i puskesmas_asamkumbang		
7	Dasar Hukum	1. Undere Undere New ex 20 tehun 2004tentene		
/	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran		
		2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang		
		Kesehatan		
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43		
		tahun 2019 tentang PusatKesehatan		
		Masyarakat		
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71		
		tahun 2015 tentangPenanggulangan		
		Penyakit TidakMenular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun		
		2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan		
		Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan		
		Keluarga		
8	Sarana/prasar	1. Meja		
	anadan	2. Kursi		
	fasilitas	3. Alat bantu Edukasi		
9	Kompetensi	1. Dokter		
	Pelaksana	2. Perawat		
		3. Sudah pernah mengikuti pelatihan		
10	Dongovyosan	tentang Klinik Berhenti Merokok Tim Mutu PLIKE Konala Buskasmas		
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas		
11	Jumlah	1 orang		
11	Pelaksana	1 orang		
12	Jaminan	1. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai		
	Pelayanan	dengan SOP yang telah ditentukan		
		2. SDM yang Kompeten		

	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
		3.	Sarana yang memenuhi standar
		4.	Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat
			diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan
		5.	Tugas merupakan Perintah seseuai dengan
			Surat Keputusan Kepala Puskesmas
		6.	Keselamatan dan kenyamanan dalam
			pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari
			pendeskrimasi
13	Jaminan	1.	Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai
	keamanandan		dengan SOP yang telah ditentukan
	keselamatan	2.	SDM yang Kompeten dan sarana yang
	pelayanan		memenuhi standar
		3.	Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat
			diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan
		4.	Keselamatan dan kenyamanan dalam
			pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari
			pendeskrimasi dan pemungutan liar
14	Evaluasi	1.	Evaluasi oleh Kepala Puskesmas
	K	2.	Laporan Capaian Kinerja
	inerja	3.	Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	4.	Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
		5.	Pejabat terkait melakukan pemantauan dan
			Penaganan bilamana terjadi laporan
			pengaduan

## 15. Pelayanan Laboratorium

No	Komponen	Uraian
SER	VICE DELIVERY	
		1. Formulir Permintaan Laboratorium dari unit layanan terkait  1. Petugas menerima formulir permintaan laboratorium yang dibawa pasien dari unit layanan terkait  2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian  3. Petugas melakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan yang ada di formulir permintaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pasien dan pemeriksaan  Laboratorium yang diminta dengan formulir, petugas akan menyampaikan ke unit pengirim dan mengirimkan kembali formulir untuk diperbaiki  4. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan, biaya serta waktu pemeriksaan  5. Petugas meminta persetujuan pasien dengan menandatangani surat persetujuan tindakan / informed consent  6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan spesimen sesuai permintaan pemeriksaan  7. Petugas melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan sesuai permintaan pemeriksaan  8. Petugas mencatat data pasien pada register laboratorium dan menyampaikan ke pasien untuk menyelesaikanadministrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum  9. Petugas meminta pasien untuk menungguhasil  10. Petugas mengisi hasil pemeriksaan spesimen  11. Petugas mengisi hasil pemeriksaan di formulir hasil pemeriksaan  12. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien
		Kepaua pasieli

3	Jangka Waktu	HEMATOLOGI	
		Hematologi Rutin	15 - 30 menit
		(Darah lengkap 3	
		Diff)	
		Masa Perdarahan Masa	30 menit
		Pembekuan Golongan	30 menit
		Darah ABO	7 - 10 menit
		dan Rhesus	
		KIMIA KLINIK	
		CholesterolAsam	5 – 10 menit
		Urat	5 – 10 menit
		Glukosa darah	5 – 10 menit
		IMUNO SEROLOGI	
		Anti HIV	1 jam
		RPR/VDRL**	1 jam
		HbsAg*	1 jam
		Anti HCV**	1 jam
		PPT	10 - 15 menit
		MIKROBIOLOGI	
		BTA	+- 3 hari
		Malaria	1 hari
		URINALISIS	
		Urine lengkap	30 menit
		Protein Lengkap	15 menit
		Reduksi Urine	15 menit
		FECES	
		Analisis Tinja	15 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pes	isir Selatan No 73tahun
<b>T</b>	Diaya / Tarii	2022	isii sciataii ivo / staiitiii
		JKN : Permenkes Nomor 4 ta	hun 2017
		JKW . I ethienkes Nomor 4 to	mun 2017
5	Produk Pelayanan	1. Hematologi	
		a. Hematologi Rutin	(Darahlengkap 3
		Diff)	
		b. Masa Perdarahar	1
		c. Masa Pembekuar	1
		d. Golongan Darah	ABO dan
		Rhesus	
		2. Kimia klinik	
		a. Cholesterol	
		b. Asam Urat	
			c. Glukosa darah

		<ul> <li>3. Imuno Serologi <ul> <li>a. Anti HIV</li> <li>b. RPR/VDRL**</li> <li>c. HbsAg*</li> <li>d. Anti HCV**</li> <li>e. PPT</li> </ul> </li> <li>4. Mikrobiologi <ul> <li>a. BTA</li> <li>b. Malaria</li> </ul> </li> <li>5. Urinalisis <ul> <li>a. Urine lengkap</li> <li>b. Protein Lengkap</li> <li>c. Reduksi Urine</li> </ul> </li> <li>6. Feces <ul> <li>a. Analisis Tinja</li> </ul> </li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com</li> <li>Telpon : -</li> <li>WA -</li> </ol>
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang KeselamatanPasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 tahun 2013 tentang cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinikyang Baik</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 1792 tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Kimia Klinik</li> </ol>

MAN	MANUFACTURING			
9	Sarana/prasaran adan fasilitas Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Alat Kesehatan dan BMHP         Pendukung</li> <li>Reagen Laboratorium</li> <li>Analis laboratorium dengan         pendidikan minimal D3 Teknologi         Laboratorium Medis</li> <li>Perawat/bidan yang sudah pernah</li> </ol>		
10	Pengawasan	mengikuti workshop pemriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas		
11	Internal	2		
11	Jumlah Pelaksana	2 orang		
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten</li> <li>Sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Tugas merupakan perintah sesuai dengan Kopetensi dan Keputusan Kepala Puskesmas</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi</li> </ol>		
13	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>		
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>		

### 16. Pelayanan Farmasi

No	Komponen		Uraian
SEF	RVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	1 Resen dokter d	lari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanismedan Prosedur	1. Petugas mener 2. Petugas mener kelengkapan 3. Petugas mener aturan pakai obat pemaka untuk pemak 4. Petugas mener obat atau kemasan bot kemudian dis 6. Petugas mener antrian resep 8. Petugas mener antrian resep 8. Petugas mener obatkepada probatkepada probatkepa	erima resep yang dibawa pasien nembaca dan memeriksa resep nuliskan nama pasien dan obat pada etiket biru untuk ian obat luar dan etiket putih aian dalam gambil obat sesuai resep nasukkan obat ke dalam klip menempel etiket obat pada tol (botol sirup/ kotak salep) simpan diwadah/ keranjang meriksa kembali jenis dan manggil psien sesuai nomor kukan identifikasi pasien nastikan pasien/keluarga pasien nastikan pasien/keluarga g cara penggunaan obat nenyerahkan obat kepada yimpan resep di kotak resep
3	Jangka Waktu	5 menit untuk obat 15 menit untuk oba	
	Waktu	Jam Buka Pendaftar	ran
	Pelayanan	Senin s/d Kamis Jumat	: 08.00-12.00 wib : 08.00-10 Wib
		Sabtu	: 08.00-10 Wib
		Jam Buka Pelayanai	n
		Senin s/d Kamis	: 08.00-14.00 Wib
		Jumat	: 08.00-11.00 Wib
		Sabtu	: 08.00-12.30 Wib
		•	mis): setiap 12.00-13.00
			ri Besar Nasional : Libur
		Pelayanan di alihka	n Ke UGD 24 Jam

4	Biaya /	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73
	Tarif	tahun2022
		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk	Pemberian obat
	Pelayanan	
6	Penangana n	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> </ol>
	Pengaduan,	3. Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,
	Saran, dan	4. WA : -
	Masukan	<ul><li>5. website:-</li><li>6. Instagram : puskesmas_asamkumbang</li></ul>
		7.
	MANUFACTURING	
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun2004
		tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023
		tentang Kesehatan
		<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</li> <li>a. 43 tahun 2019 tentang Pusat</li> </ol>
		Kesehatan Masyarakat
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11
		tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Formularium Nasional
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74
		tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas
		7. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997tentang Psikotropika
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan
		narkotika, psikotropika dan prekursor
		farmasi
		<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</li> <li>tahun 2017 tentang Apotek</li> </ol>
8	Sarana/prasar	1. Obat-obatan
	anadan fasilitas	<ol> <li>Klip obat</li> <li>Kulkas</li> </ol>
	lasilitas	4. Kertas
		5. Bolpoint
		6. Mortar gerusan obat
		<ol> <li>7. Alat pengemas obat puyer</li> <li>8. Kertas label obat</li> </ol>
		9. Lemari obat
		10. Lemari obat psikotropika
9	Kompetensi	1. Apoteker
10	Pelaksana	2. D3 Farmasi Tim Mutu PLUKP Kanala Puskasmas
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	<u> </u>	

11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan secara SMART dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten</li> <li>Sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Penugasan berasarkan kopetensi dan SK Kepala Puskesmas</li> </ol>
13	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> <li>SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan pemungutan liar</li> </ol>
14	Evaluasi inerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi oleh Kepala Puskesmas</li> <li>Laporan Capaian Kinerja</li> <li>Mini Lokakarya bulanan</li> <li>Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</li> <li>Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan</li> </ol>

# 17. Pelayanan Kesehatan Tradisional

No	Komponen	Uraian
	RVICE DELIVERY	0.14.4.4.
1	Persyaratan	<ol> <li>Rujukan internal dari unit pelayanan terkait</li> <li>Tersedianya buku rekam medis</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima buku rekam medis dan formulir rujukan internal dari unit terkait</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai no antrian di bukum rekam medis</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien dan melakukan kajian</li> <li>Petugas memberikan konseling asuhan mandiri toga dan akupresure sesuai kebutuhan</li> <li>Petugas memberikan jadwal kunjungan ulang bila diperlukan kunjungan ulang</li> <li>Petugas mengakhiri sesi konsultasi dan mempersilahkan pasien meninggalkan ruang konsultasi</li> <li>Petugas mencatan di buku register konsultasi</li> </ol>
3	Jangka Waktu Waktu pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib  Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan Tradisional
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
	MANUFACTU	RING

7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang Nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 103 tahun 2014 tentang PelayananKesehatan Tradisional</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor61 tahun 2016 tentang Kesehatan Tradisional Empiris Peraturan Menteri Kesehatan Nomor37 tahun 2017 tentang Pelayanan</li> <li>Kesehatan Tradisional Integrasi</li> </ol>
8	Sarana/pras	1. Meja
U	aranadan	2. Kursi
	fasilitas	3. Alat bantu edukasi kesehatantradisional
9	Kompetensi	Tenaga kesehatan yang sudah pernah mendapat
	Pelaksana	pelatihan tentang PelayananKesehatan Tradisional
	i elaksalla	pelatinan tentang relayanan tesenatan Tradisional
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	· -
11	Jumlah	1 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	1. SDM sesuai dengan kopetensi
	Pelayanan	2. Sarana dan prassarana sesuai standar
		3. Punya srtifikat pelatihan pengobatan kesehatan
		tradisional
		4. Penugasan berdasarkan SK kepala Puskesmas
		5. Mendapatkan Kopensasi berdasarkan maklumat pelayanan
		pelayanan
13	Jaminan	1. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
	keamanan	yang telah ditentukan
	dan	2. SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi
	keselamatan	standar
	pelayanan	<ol><li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li></ol>
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
		di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi dan
		pemungutan liar
		5.
14	Evaluasi	1. Evaluasi oleh Kepala Puskesmas
		2. Laporan Capaian Kinerja
		3. Mini Lokakarya bulanan
		4. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
		5. Pejabat terkait melakukan pemantauan dan Penaganan
		bilamana terjadi laporan pengaduan

## 18. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

No	Komponen	Uraian
SEF	VICE DELIVERY	
1	Persyaratan	Rujukan internal dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanismedan Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima rujukan internal dari unit pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan</li> <li>Petugas memberi salam dan memperkenalkan diri</li> <li>Petugas melakukan identifikasi pasien</li> <li>Petugas melakukan wawancara kepada pasien dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan penyakit yang diderita pasien</li> <li>Petugas menyampaikan hasil wawancara dan dilanjutkan memberikan KIE</li> <li>Petugas membuat jawaban rujukan internal untuk dibawa pasien ke unit pengirim rujukan</li> <li>Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat kesepakatan untuk melakukan observasi dan intervensi sarana sanitasi, lingkungan dan perilaku anggota keluarga</li> <li>Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan</li> </ol>
3	Jangka Waktu	15 menit
<ul><li>4</li><li>5</li><li>6</li></ul>	Waktu Pelayanan  Biaya / Tarif  Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan,	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib  Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00  Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 Konsultasi Kesehatan lingkungan  1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi
	Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>

### MANUFACTURING

7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		3. Keputusan Menteri Kesehatan No
		1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman
		penyelenggaraan kesehatan lingkungan Puskesmas
8	Sarana/prasara	1. Meja
U	nadan fasilitas	2. Kursi
	Tradair rasiireas	3. Kertas
		4. Bolpoint
		5. Kaporit
9	Kompetensi	Sanitarian dengan pendidikan minimal D3
	Pelaksana	Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah	1 orang
12	Pelaksana	1 Delelegge Delegge dilelegles esseri den ess
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> </ol>
	1 Clayallall	2. SDM yang Kompeten
		3. Sarana yang memenuhi standar
		4. Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat
		diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan
		5. Penugasan berasarkan kopetensi dan SK Kepala
		Puskesmas
13	Jaminan	1. Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan
	keamanandan	SOP yang telah ditentukan
	keselamatan	2. SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi
	pelayanan	standar
		3. Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat
		diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimasi
		dan pemungutan liar
		r 0
	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi oleh Kepala Puskesmas
	Pelaksana	2. Laporan Capaian Kinerja
		3. Mini Lokakarya bulanan
		4. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
		5. Pejabat terkait melakukan pemantauan dan
		Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan

## 19. Pelayanan Konsultasi Remaja

N o	Komponen	Uraian
_	ICE DELIVERY	
DLICV	ICE DELIVERT	
SERV	Persyaratan  Sistem, Mekanismedan Prosedur	<ol> <li>Rujukan internal dari Unit pelayananterkait</li> <li>Tersedianya buku rekam medis</li> <li>Petugas menerima rujukan dari unit pelayanan terkait</li> <li>Petugas memanggil klien sesuai nomor antrian</li> <li>Petugas memberi salam dan memperkenalkandiri</li> <li>Petugas melakukan identifikasi klien</li> <li>Petugas menanyakan keluhan klien</li> <li>Petugas menanyakan:         <ul> <li>Apakah dari fisik atau psikis</li> <li>Apakah berkaitan dengan kekerasan</li> <li>Apakah berkaitan dengan pergaulan</li> </ul> </li> </ol>
		antara laki laki dan perempuan  7. Petugas melakukan pemeriksaan fisik  - Tanda tanda anemia. KEK
3	Jangka	30 menit
	Waktu	

	Watu pelayanan	Jam Buka Pendaftaran Senin s/d Kamis : 08.00-12.00 wib Jumat : 08.00-10 Wib Sabtu : 08.00-11.00 Wib Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 Wib Jumat : 08.00-11.00 Wib Sabtu : 08.00-12.30 Wib Istirahat (Senin-Kamis): setiap 12.00-13.00
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan Remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Petugas di Meja Informasi</li> <li>Email asamkumbang.puskesmas@gmail.com,</li> <li>WA: -</li> <li>website:-,</li> <li>Instagram: puskesmas_asamkumbang</li> </ol>
MA	NUFACTURING	
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang UpayaKesehatan Anak</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi</li> </ol>
8	Sarana/prasaran adan fasilitas	<ol> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Kertas</li> <li>Bolpoint</li> <li>Alat bantu/peraga</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Kesehatan yang sudah mendapat pelatihan tentang kesehatan remaja
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, PJ UKM Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pealayanan dilakukan SOP</li> <li>SDM yang Kompeten</li> <li>Sarana yang memenuhi standar</li> <li>Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan</li> <li>Mendapatkan pelatihan tentang Konseling Remaja</li> <li>Penugasan berdasarkan SK yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas</li> </ol>

13	Jaminan keamanandan	<ol> <li>Pelaksanaan Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan</li> </ol>
	keselamatan	2. SDM yang Kompeten dan sarana yang memenuhi
	pelayanan	standar
		3. Pelayanan pasien yang sesuai dengan tepat
		diagnosa, tepat orang, tepat pengobatan
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
		sangat di utamakan dan bebas dari pendeskrimas
		dan pemungutan liar
14	Evaluasi	1. Evaluasi oleh Kepala Puskesmas
	Pelaksana	2. Laporan Capaian Kinerja
		3. Mini Lokakarya bulanan
		4. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
		5. Pejabat terkait melakukan pemantauan dan
		Penaganan bilamana terjadi laporan pengaduan

Kepala UPT Puskesmas Asam Kumbang

S.ST. M.H

Penata TK I / III d NIP. 19750627 201001 2 017